



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 14 A Tahun 2004

TENTANG

PROSEDUR PENANDATANGANAN PERIJINAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
 - b. bahwa sesuai dengan tuntutan pelayanan dari masyarakat agar terwujud kualitas pelayanan yang prima, transparan terkoordinasi, terarah serta tepat sasaran sesuai dengan ketentuan baik administrasi maupun hukum, maka sambil menunggu diterbitkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Ijin Gangguan, perlu segera ditetapkan prosedur penandatanganan pelayanan perijinan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka pengaturan perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 33) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya ;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PROSEDUR PENANDATANGANAN PELAYANAN PERIJINAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA TASIKMALAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya ;
6. Ijin adalah Jenis-jenis ijin yang dikelola dan diterbitkan oleh Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya ;
7. Tim Pengkaji adalah Tim Pengkaji permohonan perijinan ;

BAB II

JENIS PERIJINAN

Pasal 2

Jenis-jenis Perijinan terdiri dari :

1. Ijin gangguan Huler gabah ;
2. Ijin gangguan Penggajian ;
3. Ijin gangguan Peternakan dan Rumah Potong Hewan ;
4. Ijin gangguan Perikanan.

BAB III

PROSEDUR IJIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan yang memerlukan ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 2 terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas ;
- (2) Pemrosesan ijin dilaksanakan oleh Dinas yang secara teknis dibantu oleh petugas dari Dinas, Badan, Kantor dan Bagian terkait yang ditunjuk dan ditugaskan oleh masing-masing Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian ;
- (3) Penandatanganan ijin dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Tim Pengkaji ;
- (4) Dalam pengelolaan ijin, Dinas wajib menjelaskan kepada pemohon mengenai persyaratan yang harus dipenuhi maupun besarnya Retribusi yang harus dibayar ;
- (5) Prosedur pelayanan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PENANDATANGANAN IJIN

Pasal 4

- (1) Penandatanganan ijin gangguan untuk kegiatan Usaha dengan Intensitas gangguan besar/tinggi terhadap lingkungan baik yang menggunakan mesin atau tidak, ditandatangani oleh Walikota ;
- (2) Penandatanganan ijin gangguan untuk kegiatan Usaha dengan Intensitas gangguan sedang/kecil terhadap lingkungan baik yang menggunakan mesin atau tidak, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah ;
- (3) Penandatanganan ijin gangguan untuk kegiatan Usaha dengan Intensitas rendah terhadap lingkungan baik yang menggunakan mesin atau tidak, ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur sebelumnya dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal : 26 Pebruari 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada Tanggal 26 Pebruari 2004

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMA'UN. MM

Pembina
NIP. 010 072 725

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 42 SERI E